



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan – 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 2108 .Sarpras/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ : 1. Surat permohonan LEMBAGA PELANGI BUDI MANDIRI Nomor 277/SK-PI-NS/SD-PBM/X/2018 tanggal 24
MEMPERHATIKAN Oktober 2018 Perpanjangan Ijin dan Pergantian Nama Sekolah.

2. Verifikasi data dan dokumen sekolah.

MENIMBANG/ : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang
MENGINGAT diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Izin Perubahan Nama Sekolah dari SD Swasta Budi Mandiri menjadi :
1. Nama Sekolah : SD SWASTA PELANGI BUDI MANDIRI
2. Alamat Sekolah : Jl. Sampul Nomor 29
3. Kelurahan : Sei Putih Barat
4. Kecamatan : Medan Petisah
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : LEMBAGA PELANGI BUDI MANDIRI
8. Akte Yayasan : Nomor 22, tanggal 20 April 2018, oleh ABIDIN S. PANGGABEAN, SH
- Kedua* : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga* : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat* : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 13 NOPEMBER 2018

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS
PENDIDIKAN

DRS. RAMLAN TARIGAN

PEMBINA TK. I

NIP. 19601221 198304 1 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara